



## MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM  
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266  
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail: [muionline@mui.or.id](mailto:muionline@mui.or.id)

FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
Nomor: 001/MUNAS-IX/MUI/2015  
Tentang

PENDAYAGUNAAN HARTA ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH & WAKAF  
UNTUK PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI  
BAGI MASYARAKAT



Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUI IX pada tanggal 09 - 12 Dzulqaidah 1436 H / 24-27 Agustus 2015 M, setelah :

- MENIMBANG :
- a. bahwa salah satu hikmah disyari'atkannya zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhak (*mustahiq*) guna menjamin kebutuhan pokoknya;
  - b. bahwa di berbagai daerah di Indonesia terdapat beberapa daerah yang masih sulit memperoleh akses terhadap air bersih yang dapat langsung dikonsumsi dan sanitasi untuk menjamin kesehatan mereka, hingga berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, seperti diare yang diakibatkan oleh kekurangan air, atau oleh air yang tercemar;
  - c. bahwa dalam penyaluran harta zakat, ada pertanyaan mengenai kebolehan perluasan manfaat harta zakat agar lebih dirasakan kemanfaatannya bagi banyak *mustahiq* dan dalam jangka waktu yang lama, yang salah satunya dalam pembangunan sarana air bersih dan sanitasi di daerah yang membutuhkan;
  - d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pendayagunaan harta zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi guna dijadikan pedoman.

- MENGINGAT :
1. Firman Allah SWT:
    - a. Firman Allah SWT yang memerintahkan pembayaran zakat:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka “  
(QS. Al-Taubah : 103).

- b. Firman Allah SWT yang menjelaskan kelompok yang berhak menerima zakat:


"*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*" (QS. Al-Taubah : 60).

- c. Firman Allah SWT yang menerangkan posisi penting air bagi kehidupan, baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan:


وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

"...dan dari air Kami jadikan semua yang hidup..." (al-Anbiya: 30)

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan,  bahwasannya Kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu dengan air itu Kami tumbuhkan tanaman yang darinya binatang-binatang mereka dan diri mereka makan. Tidakkah mereka memperhatikan?" (al-Sajdah: 27)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ

مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ 

"Apakah kamu tidak melihat bahwa Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya?" (Fathir: 27)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مَعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ  
قَالَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ  
فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

“ Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda : ... .. Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka “. (Riwayat Bukhari Muslim dari Sahabat Ibnu Abbas)

3. Atsar dari Sahabat Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan al-Thabarani serta al-Daruquthni dari Thawus bin Kaisan yang menegaskan bolehnya penunaian zakat dengan hal yang lebih dibutuhkan oleh *mustahiq* sebagai berikut:

قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ : ائْتُونِي بِخَمِيصٍ أَوْ  
لَيْسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَّةِ ، أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ ،  
وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ

“Muadz berkata kepada penduduk Yaman : Berikanlah kepadaku baju khamis atau pakaian sebagai pembayaran zakat gandum dan biji-bijian, karena yang sedemikian itu lebih mudah bagi kalian dan lebih baik bagi para Sahabat Nabi SAW di kota Madinah “

4. Qaidah fihiyyah

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“ Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju “

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“ Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan “

- MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari dalam kitab Fathul Muin (I’aanatu Al-Thalibin 2/214) yang menjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat sesuai kebutuhan *mustahiq* sebagai berikut:

فَيُعْطَى كُلُّ مِنْهُمَا إِنْ تَعَوَّدَ تِجَارَةً رَأْسُ مَالٍ يَكْفِيهِ رِئْحُهُ  
غَالِبًا، أَوْ حِرْفَةً آتَتْهَا ... ..

"Maka keduanya – fakir dan miskin – diberikan harta zakat dengan cara ; bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya ... ..".

2. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab "Tafsir al-Maraghi" Jilid IV halaman 145:

(وفى سبيل الله) وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته ومثوبته والمراد به الغزاة والمرابطون للجهاد. وروي عن الإمام أحمد أنه جعل الحج في سبيل الله ويدخل في ذلك جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد ونحو ذلك

"Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahala-Nya. Yang dimaksud 'sabilillah' ialah orang-orang yang berperang dan berjaga-jaga untuk perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad RA memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya".

3. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu Fatawa* (25/82 ) yang menyatakan kebolehan mengeluarkan zakat dengan yang senilai jika ada kemaslahatan bagi mustahiq, sebagai berikut:

وَأَمَّا إِخْرَاجُ الْقِيَمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ لِلْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ ... .. وَمِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلزَّكَاةِ طَلَبُوا إِعْطَاءَ الْقِيَمَةِ لِكَوْنِهَا أَنْفَعٌ ، فَيُعْطِيهِمْ إِيَّاهَا ، أَوْ يَرَى السَّاعِي أَنَّهُ أَنْفَعٌ لِلْفُقَرَاءِ ... ..

"Adapun mengeluarkan nilai dari obyek zakat karena adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan dan keadilan maka hukumnya boleh ... .. seperti adanya permintaan dari para mustahiq agar harta zakat diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya saja karena lebih bermanfaat, maka mereka diberi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Demikian juga kalau Amil zakat memandang bahwa pemberian – dalam bentuk nilai – lebih bermanfaat kepada kaum fakir".

4. Pendapat Syekh Wahbah al-Zuhayli dalam *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), juz ii ii, hlm.876

اتفق جماهير فقهاء المذاهب على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد ونحو ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى مما لا تمليك فيه: لأن الله سبحانه وتعالى قال (إنما الصدقات للفقراء) وكلمة إنما للحصر والإثبات. ثبت المذكور وتنقضي ما عداه فلا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجه: لأنه لم يوجد التمليك أصلاً، لكن فسر الكسائي في البدائع سبيل الله بجميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجاً لأن في سبيل الله عام في الملك أي يشمل عمارة المسجد ونحوها مما ذكر وفسر بعض الحنفية "في سبيل الله" بطلب العلم ولو كان

الطلب عينياً

*"Mayoritas fuqaha madzhab bersepakat bahwa tidak boleh menyalurkan zakat kepada selain orang yang disebutkan Allah SWT, seperti membangun masjid dan jenis kebaikan lain yang tidak disebutkan oleh Allah SWT yang tidak ada unsur pengalihan kepemilikan. Karena Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya zakat tersebut hanya untuk orang-orang fakir". Kata "innamaa" di sini berfungsi membatasi dan menetapkan. Yang telah disebutkan sudah tetap dan cukup yang selainnya, maka tidak boleh menyalurkan zakat pada jenis ini karena tidak ditemukan unsur pengalihan hak milik sama sekali. Akan tetapi, Imam al-Kasani dalam "al-Bada'i" menafsirkan "sabilillah" dengan seluruh jenis kebaikan. Maka termasuk di dalamnya setiap orang yang berupaya dalam ketaatan kepada Allah SWT dan jalan kebajikan jika dibutuhkan. Karena kata "fi sabilillah" bersifat umum dalam hal kepemilikan, termasuk memakmurkan masjid dan sejenisnya sebagaimana disebutkan. Sebagian Ulama Hanafiyah menafsirkan kata "fii sabilillah" dengan menuntut ilmi sekalipun menuntut ilmu itu wajib ain".*

5. Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* jilid 1 hal. 394:

وَفِي تَفْسِيرِ الْمَنَارِ: "يَجُوزُ الصَّرْفُ مِنْ هَذَا السَّهْمِ عَلَى تَأْمِينِ طُرُقِ الْحَجِّ، وَتَوْفِيرِ الْمَاءِ، وَالْغَدَائِ وَأَسْبَابِ الصَّحَّةِ لِلْحُجَّاجِ، إِنْ لَمْ يُوجَدْ لِذَلِكَ مَصْرَفٌ آخَرَ.

" وَفِيهِ: " وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ " وَهُوَ يَشْتَمِلُ سَائِرَ الْمَصَالِحِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَامَّةِ، الَّتِي هِيَ مَلَكَ أَمْرِ الدِّينِ، وَالِدَوْلَةِ...

وَيَدْخُلُ فِي عُمُومِهِ إِِنْشَاءُ الْمُسْتَشْفَيَاتِ الْعَسْكَرِيَّةِ، وَكَذَا الْخَيْرِيَّةِ الْعَامَّةِ، وَإِشْرَاحُ الطَّرِيقِ، وَتَعْيِيدُهَا، وَمَدُّ الْخُطُوطِ الْخَدِيدِيَّةِ الْعَسْكَرِيَّةِ، لَا التَّجَارِيَّةِ، وَمِنْهَا بِنَاءُ الْبَوَارِجِ الْمُدْرَعَةِ، وَالْمَنَاطِيْدِ، وَالطَّيَّارَاتِ الْحَرْبِيَّةِ، وَالْخُصُونِ، وَالْخَنَادِقِ.

"Dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian sahilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), pen yediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagijamaah haji, selagi untuksemua tidakadapersediaan lain.

Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap masalah-maslahat umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara...

Termasuk ke dalam pengertian sabillillah adalah membangun rumah sakit militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal penjelajah, pesawat tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan)."

6. Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 1981 yang menegaskan bahwa Memberikan Zakat untuk kepentingan masjid, madrasah, pondok pesantren, dan sesamanya hukumnya ada dua pendapat; tidak membolehkan dan membolehkan;
7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 19 Februari 1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa.
8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Musyawarah Nasional IX MUI pada tanggal 26 Agustus 2015.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : **FATWA TENTANG PENDAYAGUNAAN HARTA ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH & WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI**

**Pertama** : **Ketentuan Umum**  
 Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:  
 Sanitasi adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil *mustahiq* zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi *mustahiq* zakat.

**Kedua** : **Ketentuan Hukum**  
 1. Penyediaan sanitasi dan sarana air bersih bagi masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagai wujud dari implementasi *hifzhu an-nafs* (menjaga jiwa).

2. Pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tidak ada kebutuhan mendesak bagi para *mustahiq* yang bersifat langsung.
  - b. manfaat dari sarana air bersih dan sanitasi tersebut diperuntukkan untuk kepentingan kemaslahatan umum (*maslahah aammah*) dan kebajikan (*al-birr*).
3. Pendayagunaan dana infak, sedekah, dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh sepanjang untuk kemaslahatan umum.

**Ketiga**

**: Rekomendasi**

1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi untuk kepentingan masyarakat, salah satunya dengan penyediaan alokasi anggaran yang cukup untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi untuk masyarakat.
2. Masyarakat perlu bahu membahu untuk melakukan hemat air dan menjamin kebersihan air dan menghindari aktifitas yang menyebabkan pencemaran.
3. Lembaga Amil Zakat, dalam proses distribusi zakatnya perlu melakukan ikhtiar nyata guna menjawab kebutuhan masyarakat, antara lain dengan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat muslim yang membutuhkan.

**Ketiga**

**: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 12 Dzulqaidah 1436 H

27 Agustus

2015 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris



**PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA**



**DR. H.M. ASRORUN NI'AM SOLEH, MA**